



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/117/Kept/403.013/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
- b. melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;

- c. menyusun Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/117/Kept /403.013/2024

TANGGAL : 19 April 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
3.	Pengawas	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Inspektur Pembantu I	
5.	Ketua Tim	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Herman Susilo, S.E.
6.	Anggota	1. 7 (tujuh) Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	1. Triana Mart Santi, S.E 2. Fahrizal Saputra, S.E. 3. Luky Riana W, S.E. 4. Yohanes Deska H C, S.E. 5. Rosidah Kurniawati, S.A. 6. Yohanes Deska H C, S.E. 7. Dio Amali Sukma, S.M.
		2. 5 (lima) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	1. Andhi Kusmawan, S.E. 2. Sri Rejeki, S.E. 3. Yuanita Intan Dewi, S.E. 4. Ricky Handoko, S.E. 5. Donna Desiana, S.E.
		3. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	Nurul Kotimah, S.Kom
		4. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>5. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. 5 (lima) orang staf Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>Supriyanti, S.Sos.</p> <p>1. Bambang Setyana, S.E. 2. Yusup Setyadi, S.E. 3. Januar Erfan B, S.AK. 4. Sulasih 5. Sri Umiati</p>

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP: 19740206 200003 1 004